

3. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN IZIN PENELITIAN (WAWANCARA / PENGAMBILAN DATA PENELITIAN)

No	Komponen	Uraian
A. Komponen <i>Service Delivery</i> / Penyampaian Pelayanan		
1	Persyaratan	Surat permohonan izin penelitian yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung bercap dan ditandatangani
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Alur jika Pengguna layanan datang langsung ke Kantor melalui PTSP: 1. Pengguna layanan datang langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung dengan membawa kelengkapan persyaratan dan menginformasikan permohonan kepada petugas; 2. Pengguna layanan melaksanakan registrasi pada buku tamu, kemudian mendapat nomor antrian; 3. Pengguna layanan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas layanan; 4. Pengguna layanan mendapatkan tanda terima permohonan layanan dari petugas layanan; 5. Petugas layanan meregistrasi surat permohonan untuk mendapatkan disposisi dari Pimpinan. 6. Petugas layanan mendistribusikan surat kepada bidang terkait sesuai disposisi Pimpinan untuk ditindaklanjuti. 7. Bidang terkait menindaklanjuti dengan membuat surat jawaban permohonan izin penelitian dan menjadwalkan wawancara atau menyiapkan data yang akan diberikan kepada pengguna layanan. Alur Jika Pengguna Layanan menggunakan layanan WA Layanan/email Kankemenag Kabupaten Temanggung: 1. Pengguna layanan mengirimkan permohonan melalui WA Layanan (08112744431) dalam bentuk PDF;

		- Pengguna layanan menerima tanda terima yang dikirimkan melalui WA Kankemenag Kabupaten Temanggung; - Petugas layanan akan mendaftarkan untuk mendapatkan disposisi Pimpinan; - Petugas layanan akan mendistribusikan surat kepada bidang terkait sesuai disposisi Pimpinan untuk ditindaklanjuti; - Bidang terkait menindaklanjuti dengan membuat surat jawaban permohonan izin penelitian dan menjadwalkan wawancara atau menyiapkan data yang akan diberikan kepada pengguna layanan; - Bidang terkait memberikan surat jawaban permohonan izin penelitian dan jadwal wawancara kepada petugas layanan; - Petugas layanan mengirimkan surat jawaban dan jadwal wawancara kepada pengguna layanan melalui WA layanan;
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 sampai 3 hari kerja sejak permohonan diajukan.
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya / tarif
5	Produk Pelayanan	Surat balasan baik diterima atau ditolak atas permohonan yang diajukan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: - Telepon : (0293) 491356 - WA layanan : 0811-2744-431 - WA Aduan : 0851-6692-9950 - Web : lapor.go.id - Email Aduan : ankumkktmg@gmail.com - Aplikasi android / iOS : SP4N-LAPOR!
B. <i>Komponen Manufacturing / Pengelolaan Pelayanan</i>		
7	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman

		Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama; 8. Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan PMA No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMA No. 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tunggu tamu, AC, tempat duduk pengguna layanan 2. Mesin Antrian 3. Free Wifi 4. Meja dan tempat duduk Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), <i>Front Office</i> dan <i>Back Office</i> 5. PC, Printer, Scanner, ATK, Telpn
9	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki wawasan dalam hal pemberian pelayanan publik/penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang membutuhkan. 2. Menguasai IPTEK, mampu menggunakan aplikasi baik online maupun offline. 3. Memahami SOP dan regulasi terkait.
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang dari pimpinan hingga petugas terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang pegawai
12	Jaminan Pelayanan	Surat jawaban permohonan izin penelitian
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Layanan yang diberikan baik dan memenuhi standar pelayanan sesuai dengan maklumat layanan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi dalam 1 (satu) triwulan sekali dalam setahun. 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan. 3. Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.